

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembayaran dengan menggunakan *exposure* adalah kegiatan pertukaran atau barter jasa dengan jasa, jasa dengan barang dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap banyak orang dalam atau disebut *influencer*. Seiring perkembangan zaman kegiatan ini sering dilakukan oleh *influencer* kepada pihak pengusaha untuk mempromosikan dengan tujuan agar produk tersebut lebih dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi Islam, praktik pembayaran dengan menggunakan *exposure* merupakan suatu bentuk *Muamalah* yang dapat dilihat dari dua sudut pandang akad yaitu akad *ijarah* dan *ba'I al-muqayyadah*. Didalam kedua akad tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan juga hal-hal yang harus dihindari agar proses pembayaran dengan menggunakan *exposure* ini dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Maka selama dalam proses pelaksanaannya terjaga dan terpelihara jika dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam yang telah diatur dalam rukun dan syarat pada akad tersebut

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam menaungi para pelaku usaha serta *influencer* . penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. diperlukan adanya penelitian lebih lanjut yang lebih mendetail dengan pembahasan yang sama sehingga bentuk muamalah seperti ini lebih umum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam.
2. Perlu adanya pelatihan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada *influencer* muslim agar dapat melakukan exposure yang sesuai dengan tuntunan syariat.